

**PENDISTRIBUSIAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH SPPBE PT.TITIAN
KALTIM DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN,
PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM**

Ismail

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRACT

The distribution of 3 kg LPG gas in Samarinda City based on Presidential Regulation 104 of 2007, has been intensively carried out starting from 2007 to 2010 where this distribution has greatly facilitated the community. Another problem that often arises in the use of gas stoves is a criminal problem and it is this problem that takes many victims. The mode is that the contents of a 3 kg gas cylinder are injected into a 12 kg gas cylinder, and that is done in a warehouse where there are many piles of LPG. We, as Indonesian people who obey the rules, should not do this because they violate existing regulations, another role is the existence of pro-active actions by the police to prevent this crime.

This research uses a type of normative-empirical legal research. Empirical normative legal research is legal research concerning the application of normative legal provisions (codifications, laws or contracts) in action on any particular legal event that occurs in society.

The results of the study stated that the provisions for the distribution of 3 kg LPG gas in Samarinda City based on Presidential Regulation number 104 of 2007 regarding the supply, distribution and pricing of 3kg cylinder liquefied petroleum gas based on current and distribution circles is known that Pertamina, SPPBE, Agents and Base have run the distribution system LPG in Samarinda City. The legal consequence of the agent selling 3kg LPG outside the stipulated price in Samarinda City has caused many people to suffer losses. As for bases that violate the Highest Retail Price will be subject to sanctions in the form of a reprimand, reduction in supply, suspension of supply, and termination of business relations from the Department of Industry and Trade of Samarinda City.

ABSTRAK

Pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Samarinda berdasarkan Perpres 104 Tahun 2007, sudah gencar dilakukan mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2010 dimana pendistribusian ini sangat

memudahkan masyarakat. Masalah lain yang sering muncul dalam penggunaan kompor gas ialah masalah kriminal dan justru masalah ini yang banyak memakan korbannya. Modusnya itu ialah isi tabung gas 3 kg di suntikan ke tabung gas 12 kg, dan itu dilakukan di gudang dimana terdapat banyak tumpukan LPG. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang mematuhi aturan sebaiknya tidak melakukan hal tersebut karena melanggar ketentuan yang ada, peran lain ialah adanya tindakan pro aktif dari pihak kepolisian untuk mencegah kriminal ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative- empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

Hasil penelitian menyatakan bahwa Ketentuan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3kg berdasarkan arus dan lingkaran distribusi diketahui bahwa Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan telah menjalankan sistem distribusi LPG di Kota Samarinda. Akibat hukum terhadap agen yang melakukan penjualan LPG 3kg di

luar ketentuan harga yang telah ditetapkan di Kota Samarinda adalah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dirugikan. Adapun terhadap pangkalan yang melanggar Harga Eceran Tertinggi akan dikenakan sanksi berupa teguran, pengurangan *supply*, *skorsing supply*, serta pemutusan hubungan usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda.

Kata Kunci : Gas Elpiji, Pendistribusian

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan ekonomi dan semakin majunya perdagangan bebas membuat semua manusia di desa, kota bahkan dunia berlomba-lomba untuk mengejar dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang. Serta perkembangan perekonomian berjalan sangat cepat, yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Penggunaan bahan bakar minyak (selanjutnya disebut BBM) mulai dari premium, solar, minyak tanah dan gas elpiji sangatlah penting dalam mendukung aktivitas dari masyarakat.

SPPBE PT. Titian Kaltim Samarinda adalah nama sebuah perusahaan yang melakukan pendistribusian gas LPG milik Pertamina. Sebagai sebuah sistem yang logistik, aliran barang atau distribusi LPG dimulai dari kilang Pertamina kemudian dikirim ke

depot, dan akhirnya ke SPPBE. Selanjutnya melalui SPPBE inilah, LPG diisikan keemasan tabung ukuran 3 kg, jadi dalam hal ini SPPBE memegang peran sentral dalam kelancaran distribusi LPG ke masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia (Perpres) No. 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga (LPG) tabung 3 kg, yang menimbang bahwa dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi BBM guna meringankan beban keuangan Negara perlu dilakukan substitusi penggunaan minyak tanah ke dalam tabung gas LPG.

Pada awalnya LPG dipasarkan Pertamina untuk memanfaatkan produk samping dari hasil pengolahan minyak di kilang sekaligus sebagai bahan minyak tanah. Seiring dengan berjalannya waktu, LPG semakin disukai karena sifatnya yang lebih praktis, bersih dan jauh lebih cepat pemanasannya jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Dengan harga yang lebih tinggi dari minyak tanah, LPG merupakan bahan bakar yang populer di kalangan masyarakat menengah ke atas. Sejak tahun 2007, Pemerintah menggulirkan program konversi minyak tanah bersubsidi yang mayoritas merupakan kalangan masyarakat ekonomi lemah menjadi pengguna LPG

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah ini kedalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **“Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3kg”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pendistribusian gas LPG 3kg oleh SPPBE PT.TITIAN KALTIM di kota Samarinda berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *liquefied petroleum Gas* tabung 3kg ?
2. Apa akibat hukum terhadap pangkalan agen LPG 3kg yang melakukan penjualan gas LPG 3kg di luar ketentuan harga yang telah ditetapkan di kota Samarinda ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui ketentuan pendistribusian gas LPG 3kg oleh SPPBE PT. TITIAN KALTIM di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan

penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3 kg.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pangkalan agen LPG 3kg yang melakukan penjualan gas LPG 3kg di luar ketentuan harga yang telah ditetapkan di kota samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pendistribusian Gas LPG 3kg Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg

Pendistribusian LPG 3 Kg pada prinsipnya didistribusikan kepada masyarakat di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah, baik yang berkaitan dengan dasar hukum pendistribusian, tujuan pendistribusian, Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3 kg pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 7.

Pelaksanaan pendistribusian LPG 3 Kg

dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Koperasi, dengan penyediaan dan pendistribusian elpiji Subsidi (LPG-S) dalam tabung 3 kg dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana program.

Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial telah bekerja sama terkait pendataan dan pembagian kartu kepada masyarakat yang berhak menggunakan LPG 3 kg. Kebijakan operasional yang ada di Kota Samarinda berkaitan dengan penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 KG yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Program – program kerja yang ditetapkan guna mewujudkan penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 KG berjalan dengan baik yaitu pengawasan dan pengendalian pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan tim kerja yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait.

Lingkaran distribusi adalah jalurnya penyaluran gas LPG ke konsumen akhir dan mempunyai peran masing-masing. 4 bagian besar yang mempunyai peran sebelum gas LPG sampai ke tangan

pemakai (*end user*), yaitu : Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan.

1. Pihak Pertamina

Pertamina adalah pihak pertama dalam pendistribusian gas LPG, tugas Pertamina dalam pendistribusian yaitu:

- a) Memberikan penjadwalan/alokasi Agen
- b) Memonitoring penyaluran Agen dan Pangkalan
- c) Memberikan intruksi penjadwalan Agen ke SPPBE
- d) Membuat peraturan pendistribusia

Berikut peraturan Pertamina tentang pendistribusian:

- a) Penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi
- b) Tidak boleh menyalurkan gas LPG keluar rayon
- c) Tidak boleh menimbun
- d) Menyalurkan kemasyarakatan miskin dan usaha mikro

2. SPPBE

SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) Adalah bagian pertama dalam lingkaran distribusi gas LPG yang digambarkan

dalam gambar di atas. Didalam SPPBE ini terjadi kegiatan pengisian terhadap tabung-tabung LPG sesuai dengan ukuran tabungnya meliputi pengisian terhadap tabung 3 Kg, tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan ukuran-ukuran tabung lainnya sesuai dengan produk LPG nya juga. (Seperti kita ketahui bersama saat ini mulai dipasarkan oleh Pertamina untuk produk-produk ease gas, bright gas dsb). Kegiatan pengisian ini melibatkan kegiatan penerimaan tabung kosong dari Agen-agen, penyortiran tabung (tabung rusak, tabung retur) dan diakhiri dengan kegiatan pengisian. Selanjutnya hasil pengisian tersebut dikirimkan ke Agen-agen dengan disertai bukti SPP atau kita sering menyebutnya dengan LO.

3. Agen

Agen, merupakan bagian kunci dalam lingkaran distribusi gas LPG dikarenakan Agen berhubungan langsung dengan Pertamina dalam hal mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPPBE (*Schedul Agreement SPPBE*) dan

melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPPBE (Tebus LO). Bagian lain dibawah Agen tidak melakukan hal ini. Dalam kegiatan operasionalnya, Agen sesuai dengan *Schedul Agreement* SPPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPPBE yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPPBE disertai dengan dokumen SPP (DO) yang harus disesuaikan dengan SA-SPPBE nya. Setelah menerima tabung isi dari SPPBE, pihak Agen langsung melakukan distribusi ke Pangkalan-pangkalan (Sub-Agen) yang menjadi mitra dari Agen, karena sifatnya distribusi ini harus final / habis tersalurkan sesuai jumlah LO yang ada, maka diperlukan penjadwalan juga untuk para Pangkalan/Sub-agennya. Untuk mengatur penjadwalan terhadap Pangkalan/Sub-agennya, pihak Agen akan membuat penjadwalan yang disesuaikan volumenya dengan penjadwalan yang diterima

dari SPPBE, istilahnya adalah *schedul agreement* Pangkalan atau disingkat SA Pangkalan. Dengan demikian kegiatan distribusi Agen terhadap Pangkalan/Sub-agennya akan lebih mudah dimonitoring dan mudah pula melakukan pelaporan ke sistem Pertamina yang mewajibkan kegiatan distribusi harian Agen terhadap Pangkalan/Sub-agennya dilaporkan harian melalui aplikasi SIMOL3K.

4. Pangkalan atau Sub-Agen Pangkalan merupakan bagian distribusi yang posisinya dibawah Agen, Pangkalan akan mengambil/membeli LPG dari Agen induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara Agen dengan Pangkalan/Sub-agennya melalui SA Pangkalan. Kemudian melakukan distribusi ke pengecer-pengecer yang merupakan mitra Pangkalan/Sub-agen, kegiatan penyaluran ke pengecer ini oleh Pangkalan/Sub-agen dicatat kedalam *Logbook* yang Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui

bahwa Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan adalah sistem distribusi penyaluran gas LPG 3 kg di Kota Samarinda. Berdasarkan arus dan lingkaran distribusi terlihat tanggungjawab dan fungsi masing-masing dalam pendistribusian gas LPG 3 kg. Selain itu berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan telah menjalankan sistem distribusi gas LPG di Kota Samarinda, hal ini dapat terlihat dengan adanya laporan penyaluran Agen dan *logbook* Pangkalan. Akan tetapi masih saja di masyarakat sering terjadi kelangkaan gas LPG dan harga yang melonjak tinggi, hal ini disebabkan oleh Pangkalan dan pengecer yang tidak melakukan penjualan sesuai, contohnya sebagai berikut:

- a) Melakukan penimbunan
- b) Menjual kepada yang tidak berhak
- c) Menjual keluar area

B. Akibat Hukum Terhadap Agen Yang Melakukan Penjualan Gas LPG 3kg Di Luar Ketentuan Harga Yang Telah Di Tetapkan Di Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun

2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- d. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- e. Jadwal waktu pelayanan;
- f. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 61 K/12/Mem/2019 Tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2019. Harga elpiji yang didistribusikan oleh Pertamina yang dalam hal ini SPBBE (Stasiun Pengisian Bahan Bulk Elpiji) di Kota Samarinda sesuai

Surat Keputusan diatas adalah seharga Rp. 12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Harga Eceran Pangkalan seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)

Adapun tahap pemberian sanksi terhadap pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1 Teguran.
- 2 Pengurangan Supply.
- 3 *Skorsing Supply*
- 4 Pemutusan Hubungan Usaha.

Berdasarkan hasil penelitian tanggal 20 April 2020 ada 3 (tiga) pangkalan yang menjual dengan Harga Eceran Tertinggi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Unit Desa "Kopta"
2. PT. Patra Gemilang
3. PT. Cahaya Mandiri Setia

Dari ke-tiga pangkalan diatas hanya Koperasi Unit Desa Kopta yang memberikan contoh faktur penjualan kepada pengecer bernama Hasanuddin.

Fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti di beberapa pangkalan LPG 3 kg di wilayah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sinergisitas kerjasama pihak Pemerintah Kota Samarinda,
- b. Harga Eceran Tertinggi LPG yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang belum diketahui secara umum oleh masyarakat.
- c. Pangkalan yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda tidak benar-benar menjadi pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
- d. Proses Distribusi LPG yang sulit untuk beberapa daerah pangkalan.
- e. Jumlah pangkalan LPG yang belum tersebar secara merata di daerah Kota Samarinda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pendistribusian gas LPG 3 kg oleh SPPBE PT TITIAN KALTIM di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *liquefied*

petroleum gas tabung 3kg berdasarkan hasil penelitian bahwa SPPBE PT. Titian Kaltim, telah menjalankan sistem distribusi LPG di Kota Samarinda sesuai dengan aturan- aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah baik dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

2. Akibat hukum terhadap agen yang melakukan penjualan LPG 3kg di luar ketentuan harga yang telah di tetapkan di Kota Samarinda adalah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dirugikan. Bahwa harga per tabung gas LPG adalah sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Adapun terhadap pangkalan yang melanggar Harga Eceran Tertinggi akan dikenakan sanksi berupa teguran, pengurangan *supply*, *skorsing supply*, serta pemutusan hubungan usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Samarinda dengan agen usaha yaitu SPPBE PT. Titian Kaltim. Karena dua pihak ini memiliki peran penting dalam pendistribusian LPG 3 kg. Meskipun peran PT. Titian Kaltim hanya sebatas penyaluran gas dan pendistribusiannya. Untuk itu pembahasan masalah dalam pendistribusian gas ini harus dikomunikasikan secara insentif dalam memecah masalahnya.
2. Disarankan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjualan LPG 3 kg di Kota Samarinda serta dalam hal pemberian sanksi yang harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi pangkalan LPG 3 kg yang melanggar Harga Eceran Tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Jogjakarta,

AZ. Nasution, 2000, *Perlindungan Konsumen Tinjauan pada UU no. 8 tahun 1999*, Makalah Depok, Jakarta.

Basuki dan Prawoto, 2015, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media.

H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua.

I. Kotler, 2003, *Manajemen Pemasaran*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Muin dan Rahmawati, 2013, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3.

B. PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Distribusi Liuefied Petroleum Gas.

Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Lpg 3 Kg.

C. SUMBER LAIN

<http://www.kompasiana.com>, *Penyebab Kompor Gas Meledak*

[http://www.pertamina.com/id/search/Sejarah Gas Elpiji](http://www.pertamina.com/id/search/Sejarah%20Gas%20Elpiji).

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumen>